





	PENATALAKSANAAN TERTUSUK JARUM ATAU BENDA TAJAM		
	NO. DOKUMEN 445/972/PPI/2022	NO. REVISI 01	HALAMAN 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	TANGGAL TERBIT 05 Januari 2022	DITETAPKAN OLEH : DIREKTUR  dr. Elvi Fitrianti, Sp Pd	
PENGERTIAN	Salah satu upaya pencegahan dan pengendalian infeksi terhadap petugas yang tertusuk benda yang memiliki sudut tajam atau runcing yang menusuk, memotong, melukai kulit seperti jarum suntik, jarum jahit bedah, pisau, skalpel, gunting, atau benang kawat.		
TUJUAN	Melindungi petugas kesehatan, mahasiswa, petugas kebersihan, pengunjung dari perlukaan dan tertular penyakit seperti hepatitis B, hepatitis C dan HIV.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir Nomor: 445/ /PPI/2022 tentang Panduan penanganan Limbah benda tajam Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir Solok		
PROSEDUR	1. Pertolongan Pertama a. Jangan panik. b. Penatalaksanaan lokasi terpapar : 1) Segera cuci bagian yang terpapar dengan sabun antiseptik dan air mengalir 2) Bilas dengan air bila terpapar pada daerah membran mukosa 3) Bilas dengan air atau cairan NaCl bila terpapar pada daerah mata		

	PENATALAKSANAAN TERTUSUK JARUM ATAU BENDA TAJAM		
	No.Dokumen 445/972/PPI/2022	No. Revisi 01	Halaman 2 / 3
SPO	Tanggal Terbit 05 Januari 2022	Ditetapkan oleh : Direktur RSUD Solok  <u>dr. Elvi Fitraneti Sp PD</u>	
PROSEDUR	<p>1.Penanganan Lanjutan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bila terjadi di luar jam kerja segera ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) untuk penatalaksanaan selanjutnya b. Bila terjadi di dalam jam kerja segera ke Poliklinik Penyakit Dalam dengan membawa surat konsul dari dokter ruangan. <p>2.Laporan dan Pendokumentasian:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan meliputi: Hari, tanggal, jam, dimana, bagaimana kejadian, bagian mana yang terkena, penyebab, jenis sumber (darah, urin, faeces) dan jumlah sumber yang mencemari (banyak/sedikit) b. Tentukan status pasien sebagai sumber jarum dan benda tajam (pasien dengan riwayat sakit apa) c. Tentukan status petugas yang terpapar : Apakah menderita hepatitis B, apakah pernah mendapatkan imunisasi Hepatitis B, apakah sedang hamil/menyusui d. Jika tidak diketahui sumber paparannya. Petugas yang terpapar diperiksa status HIV, HBV, HCV e. Bila status pasien bebas HIV, HBV, HCV dan bukan dalam masa inkubasi tidak perlu tindakan khusus untuk petugas, tetapi bila diragukan dapat dilakukan konseling Pemberian Propilaksis Pasca Pajanan : <p>3.Pasca Pajanan HIV :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Apabila Status pasien HIV harus diberikan Prolaksis Pasca Pajanan berupa obat ARV 4 jam setelah paparan , maksimal 48-72 jam diberikan selama 28 hari 		

	PENATALAKSANAAN TERTUSUK JARUM ATAU BENDA TAJAM		
	No.Dokumen 445/972/PPI/2022	No. Revisi 01	Halaman 3 / 3
SPO	Tanggal Terbit 05 Januari 2022	Ditetapkan oleh : Direktur RSUD Solok  <u>dr. Elvi Fitraneti Sp PD</u>	
PROSEDUR	<p>b.Tes HIV diulang setelah 6 minggu, 3 bulan, dan 6 bulan.</p> <p>2.Pasca Pajanan Hepatitis B</p> <p>a. Jika pernah vaksinasi periksa anti HBs Anti HBs (+), titer ≤ 10, lakukan Booster Anti HBs (+), Titer ≥ 10, lakukan observasi</p> <p>b. Jika belum pernah vaksinasi maka : Segera vaksinasi sesuai standar (2)Cek HBsAg bulan ke 1, bulan ke 3, bulan ke 6 (3)Jika HbsAg (+), rujuk ke Gastrohepatologi Penyakit Dalam untuk penanganan lebih lanjut</p> <p>1) Evaluasi pencemaran berdasarkan mode, rute, beratnya yang terpapar :</p> <p>a. Cairan resiko tinggi yang perlu diwaspadai dan dapat menimbulkan pencemaran adalah darah, cairan sperma, sekret vagina, cairan cerebro spinal.</p> <p>b. Cairan tubuh yang tidak menimbulkan pencemaran : urine, sputum non purulen, ingus, air mata, keringat, faeses.</p> <p>c. Evaluasi yang terpapar pasien terinfeksi hepatitis B dan HIV, yang perlu di follow up, dengan indikasi :</p> <p>1) Tertusuk jarum 2) Terpapar cairan tubuh pada mukosa 3) Terpapar pada kulit yang tidak utuh/bekas Luka. 4) Terpapar serangga yang bekas menggigit pasien dengan kasus HIV,hepatitis B.</p> <p>Laporan kejadian dilakukan oleh unit kerja tempat terjadinya kecelakaan kepada K3RS dan Tim PPI.</p>		
Unit Terkait	Unit Rawatan		

